



**PERATURAN DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 08 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang**
- a Bahwa Desa Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa;
 - b Bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Prayungan perlu diatur dan dikelola dengan baik agar lebih bermanfaat;
 - c Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Prayungan
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
 - 3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - 6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 - 7. Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Desa;
 - 10. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro.
 - 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tanah Bengkulu.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
Dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS
DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Prayungan Kecamatan Prayungan Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prayungan dibantu Perangkat Desa Prayungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Prayungan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Prayungan;
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
9. Sekretaris Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APBDes;
13. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja;
14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap dan Tunjangan;

15. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial;
16. Tanah Desa terdiri atas tanah kas desa, tanah bengkok dan tanah desa lainnya.
17. Tanah Kas Desa adalah tanah desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa.
18. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang hasilnya dapat diperuntukan sebagai tambahan tunjangan aparatur Pemerintah Desa.
19. Tanah Desa Lainnya adalah tanah desa yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, kepentingan sosial dan/atau fasilitas pelayanan publik.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah Pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
22. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
23. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
26. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan obyektif aset desa.
27. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.

BAB II **ASAS DAN KEDUDUKAN TANAH DESA**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- 1) Pengelolaan Tanah Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Fungsional;
 - b. Kepastian hukum;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Efisiensi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Kepastian nilai.

- 2) Pengelolaan Tanah Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- 1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa;

- 2) Tanah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Prayungan dan/ atau diluar Desa Prayungan .

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 4

- 1) Tanah Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai kekayaan milik Desa dan menjadi Sumber Pendapatan Desa;
- 2) Sumber Pendapatan Desa dari Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 5

Jenis pemanfaatan Tanah Desa, berupa :

- a. Sewa;
- b. Kerjasama pemanfaatan.

Pasal 6

Pemanfaatan Tanah Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan Desa;
- b. Jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun;
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 7

- 1) Tata cara Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berupa Tanah Kas Desa, melalui sewa yang diadakan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa tetap mempertimbangkan unsur sosial
- 3) Panitia Pengelolaan Tanah Kas Desa berasal dari unsur :
 - a. Perangkat Desa
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 4) Susunan Pengurus Panitia Pengelolaan Tanah Kas Desa terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kordinator
 - e. Anggota

Pasal 8

- (1) Sebelum Pelaksanakan Pengelolaan Tanah Kas Desa, Panitia membuat tata tertib dan pengumuman.

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tata cara pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 berisikan tentang tempat, waktu, Tanah kas Desa yang disewa Serta susunan pengurus Tim Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (4) Panitia melaksanakan Pengelolaan Tanah Kas Desa berdasarkan daftar peserta sewa.
- (5) Jika dalam suatu lokasi/blok tanah yang disewakan hanya ada 1 (satu) orang peminat, maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
- (6) Jika dalam suatu lokasi/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang peminat maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (7) Mekanisme lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (8) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (9) Peserta sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah para peminat yang telah mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/blok yang diminati untuk disewa.

Pasal 9

- 1) Yang bisa mengikuti Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah Seluruh Penduduk Desa Prayungan
- 2) Penduduk Desa Prayungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf adalah Seluruh Kepala Rumah Tangga yang telah tinggal di desa prayungan dibuktikan dengan fotocopy KK dan KTP yang berlaku dan diserahkan kepada panitia.
- 3) Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa bagi masyarakat, Panitia Lelang harus memperhatikan dan menghormati tata cara lelang yang bersifat sosial.

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa dilelang dengan masa sewa / lelang 1 tahun
- (2) Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengikuti ketentuan tata tertib panitia Lelang.

Pasal 11

- 1) Bagi masyarakat yang akan menyewa dan mendirikan bangunan diatas tanah Kas Desa harus mendapat izin dari pemerintahan Desa
- 2) Bangunan Rumah yang berada diatas tanah Kas desa sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Desa, maka yang menempati berkewajiban menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut tanpa syarat.
- 3) Tata cara Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan tanah Kas Desa

sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) di atur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa.

- 4) Pemerintah Desa dapat mendirikan bangunan diatas Tanah Kas desa untuk fasilitas umum demi kepentingan masyarakat umum berdasarkan musyawarah Desa.
- 5) Pengelolaan kekayaan milik Desa berupa Tanah Kas Desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pengambilalihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Tata cara pembayaran uang sewa / Lelang Tanah Kas Desa menyesuaikan ketentuan tata tertib Panitia Lelang Tanah Kas Desa.

BAB V

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN dan LARANGAN PANITIA LELANG

Bagian kesatu

Tugas Panitia Lelang

Pasal 13

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 2) Tugas Panitia Sewa tanah kad desa antara lain :
 - a. Menyiapkan data Administrasi .
 - b. Melaksanakan Lelang dengan transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan.
 - c. Menerima uang sewa dari Penyewa.
 - d. Mencatat seluruh biaya yang timbul dari kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa.
 - e. Membuat daftar nama penyewa sewa.
 - f. Mencatat jumlah pendapatan uang sewa.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

Bagian kedua

Hak Panitia Lelang

Pasal 14

- (1) Panitia berhak mendapatkan penghasilan (insentif) dalam pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Penghasilan (Insentif) Panitia, serta biaya operasional Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa maksimal 5 % dari hasil lelang Tanah Kas Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan Panitia Lelang

Pasal 15

- (1) Panitia berkewajiban menjalankan kegiatan Sewa dengan transparansi dan penuh tanggung jawab.
- (2) Panitia Pengelolaan Tanah Kas Desa harus mematuhi dan menghormati Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Panitia dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Sewa TKD.

BAB VI

HARGA PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian kesatu

Penentuan Harga Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 17

- (1). Penentuan tarif Pengelolaan Tanah Kas Desa ditetapkan oleh kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD.
- (2). Ketentuan Harga Pengelolaan Tanah Kas Desa dibagi menjadi 4 (empat) kalsifikasi berdasarkan kelas tanah dan lokasi, yang terdiri dari:
 - a. Kelas A (prayungan Selatan) : Rp. 10.000.000,00
 - b. Kelas B (Prayungan Utara) : Rp. 9.000.000,00
 - c. Kelas C (Medalem Barat) : Rp. 14.000.000,00
 - d. Kelas D (Medalem Timur) : Rp. 14.000.000,00

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan baru diatas Tanah Kas Desa, tanah Bangunan, tanah lainya harus mendapat izin dari pemerintah Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan

diatur lebih lanjut oleh Keputusan Panitia lelang Tanah Kas Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN
Pada tanggal : 23 Oktober 2018



Diundangkan di Prayungan
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018
Sekretaris Desa Prayungan

TANAYA JUWITA RAHAYU

Lembaran Desa Prayungan Nomor 8 Tahun 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN PRAYUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 08 Tahun 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN PRAYUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN

- Menimbang** : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Prayungan Kabupaten Bojonegoro tentang Pengelolaan Tanah Desa telah memenuhi syarat dan Bahwa Peraturan Desa yang akan ditetapkan perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
 3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 7. Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Desa;
 10. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro.

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tanah Bengkok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Prayungan Kecamatan PERTAMA : Prayungan tentang Pengelolaan Tanah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundang ke dalam Lembaran Desa
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
 2. Bapak Camat Sumberrejo.
 3. Arsip
-

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Prayungan Kec. Prayungan
Kab.Bojonegoro
Nomor : 08 Tahun 2018
Tanggal : 23 Oktober 2018

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO





Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Ppuluh Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan belas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Prayungan Kecamatan Prayungan Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa Tahun 2018. Setelah melalui pembahasan bab per bab materi - materi pokok peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Peraturan Desa Prayungan Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa :
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PRAYUNGAN , 23 Oktober 2019


H. NUR HAMID, S.Pd.

Lampiran II: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Prayungan Kec. Sumberrejo
Kab. Bojonegoro
Nomor : 08 Tahun 2018
Tanggal : 23 Oktober 2018

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|-------------|--|
| 1. | H. NUR HAMID, S.Pd. | Ketua | 1.  |
| 2. | SUHARDONO, S.Pd. | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | M. SUNARDI, S.Pd. | Sekretaris | 3.  |
| 4. | Drs. PRAYITNO | Anggota | 4.  |

Prayungan , 23 Oktober 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
DESA PRAYUNGAN
KEC. SUMBERREJO
KAB. BOJONEGORO



H. NUR HAMID, S.Pd.

